

**1. Angka romawi IV, ARAH KEBIJAKAN PENGGUNAAN ADD, huruf c. dirubah sebagai berikut:**

- c. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi TP PKK Desa, LPMD, Karang Taruna, RT/RW dan operasional Linmas

**2. Angka romawi V. PENGGUNAAN ADD, huruf a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dirubah sebagai berikut:**

1. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD
2. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut
  - a) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60%(enam puluh per seratus);
  - b) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
3. Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada nomor (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
4. Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
  - a) kepala Desa;
  - b) sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
  - c) perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Penentuan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa Rp. 2.500.000,-
- Sekretaris Desa Non-PNS Rp. 1.750.000,-
- Perangkat Desa Rp. 1.500.000,-

**3. Angka romawi V. PENGGUNAAN ADD, huruf b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dirubah sebagai berikut:**

- Ketua Rp. 475.000,-
- Wakil Ketua Rp. 450.000,-
- Sekretaris Rp. 450.000,-
- Anggota Rp. 425.000,-

**4. Angka romawi V. PENGGUNAAN ADD, huruf c, angka 3) dirubah sebagai berikut:**

- 3) Insentif RT/RW @ Rp. 100.000,- per Bulan

**5. Angka romawi V. PENGGUNAAN ADD, huruf c, ditambah angka 4) sebagai berikut :**

- 4) Operasional Linmas Rp. 3.000.000 per Tahun

**6. Angka romawi V. PENGGUNAAN ADD, Ketentuan Penggunaan ADD, huruf a, dirubah sebagai berikut:**

- a. Pelaksanaan Penghasilan Tetap, Bantuan Operasional maupun insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Linmas adalah sebagai berikut :
  - Penerima Bantuan operasional bagi Tim Penggerak PKK Desa, Unsur LKD lainnya (LPM, Karang Taruna), Linmas dan insentif ketua RT/RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Pertanggungjawaban penerimaan Bantuan operasional bagi Tim Penggerak PKK Desa, Unsur LKD lainnya (LPM, Karang Taruna), Linmas dan insentif ketua RT/RW dibubuhi stempel dan dilampirkan pada saat pengajuan penyaluran dana ke Kabupaten.
  - Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Pegawai berupa Tunjangan BPD, Insentif RT/RW dan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilengkapi bukti-bukti penerimaan dana, dilaporkan setiap bulannya kepada Camat dalam rangka realisasi anggarannya.
  - Camat sesuai dengan kewenangannya bertindak untuk melakukan verifikasi secara teliti dan sebenar-benarnya keberadaan Kepala Desa dan Perangkat desa, BPD, Linmas, TP PKK Desa, RT/RW dan Unsur LKD lainnya (LPM, Karang Taruna) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**7. Angka romawi VI, PERHITUNGAN BESARAN ADD, huruf a. Ketentuan Perhitungan Besaran ADD, ayat (1) dirubah sebagai berikut :**

- (1) Besaran ADD dibagikan secara proporsional untuk 226 Desa se-Kabupaten Jember

**8. Angka romawi VI, PERHITUNGAN BESARAN ADD, huruf a. Ketentuan Perhitungan Besaran ADD, ayat (2) dirubah sebagai berikut :**

(2) Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:

- a. alokasi dana desa minimal yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa di Kabupaten; dan
- b. alokasi dana desa proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot formulasi sebagai berikut :
  - 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis
  - Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Jember

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Jember.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Jember.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Jember

**9. Angka romawi VI, PERHITUNGAN BESARAN ADD, huruf a. Ketentuan Perhitungan Besaran ADD, ditambah ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut :**

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

**10. Angka romawi VIII, MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, huruf a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan mencukupi: Tahap I (50%), yang semula berbunyi Fotocopy Perdes APBDesa Tahun 2015 yang telah diundangkan, dirubah sebagai berikut :**

- Fotocopy Perdes APBDesa dan/atau Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2015 yang telah diundangkan

**11. Angka romawi VIII, MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, huruf a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan mencukupi: Tahap I (50%), yang semula berbunyi Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang RT/RW, TP PKK, Karang Taruna, dan LPMD dirubah sebagai berikut:**

- Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang lembaga RT/RW, TP PKK, Karang Taruna, Linmas dan LPMD

**12. Angka romawi VIII, MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, huruf a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Camat dengan mencukupi: Tahap II (50%), ditambahkan sebagai berikut :**

Bagi Desa yang telah merealisasikan ADD Tahap I dengan menggunakan besaran awal sebelum PAPBD TA 2015 maka persyaratan pengajuan permohonan pencairan dilengkapi dengan dengan:

- Fotocopy Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2015 yang telah diundangkan
- Fotocopy pembaharuan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Kepala Desa dengan Tim Pengelola Kegiatan
- Dokumen perencanaan teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
- Pakta Integritas Kepala Desa dengan bermaterai cukup
- Fotocopy SK Kades tentang pembentukan lembaga Linmas

**13. Angka romawi IX, MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA, huruf d. dirubah sebagai berikut:**

- d. Pencairan dana Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Operasional TP PKK Desa, Operasional LKD lainnya, Operasional Linmas dan Operasional Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Fisik/ Infrastruktur direalisasikan secara tunai oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**KECAMATAN .....**

**DESA .....**

....., Tgl.....2015

Nomor : 900/ /35.09...../2015

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pencairan Belanja  
Bertahap Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahap ... (....%) Tahun 2015

Kepada

Yth. Bapak Bupati Jember

Cq. Camat .....

di

.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun 2015, bersama ini Kami sampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..... (....%) dari Desa ..... Kecamatan ..... sebesar Rp. .... dengan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

**KEPALA DESA .....**

.....



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## KECAMATAN .....

Jl. .... NO. .... TELP. ....

### NOTA VERIFIKASI

#### KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN PENYALURAN

#### ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2015

Nomor : 900/ / 35.09...../2015

Kepada

Yth. Bapak Bupati Jember

Cq. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Setkab. Jember

di

### J E M B E R

Bersama ini Kami sampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan penyaluran Alokasi Dana (ADD) Tahun 2015 Tahap I (50 %) dari :

1. Nama Desa : .....
2. Tanggal Permohonan : .....
3. Tanggal Penerimaan Permohonan : .....
4. Rincian Anggaran
  - a. Jumlah Anggaran : Rp. ....
  - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp. ....
  - c. Jumlah yang Diminta : Rp. ....
  - d. Sisa Anggaran : Rp. ....
5. Nama dan No. Rekening Bank : ...../ .....
6. Kelengkapan dan keabsahan persyaratan antara lain :

-  Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
-  Rencana Penggunaan Dana (RPD)
-  Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
-  Foto copy NPWP
-  Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
-  Foto copy Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
-  Foto copy Keputusan Bupati tentang BPD yang disahkan dan dilegalisir oleh Pejabat berwenang
-  Foto copy Berita Acara Peresmian BPD
-  Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang RT/RW, TP PKK, Karang Taruna dan LPMD
-  Fotocopy keputusan Kepala Desa tentang Linmas
-  Pakta Integritas Kepala Desa dengan bermaterai cukup
-  Foto Copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
-  Foto Copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
-  Foto copy ijin tertulis Camat atas nama Bupati tentang pengelolaan/persewaan Tanah Kas Desa Tahun 2015

-  Foto Copy Perdes APBDes dan/atau PAPBDes Tahun 2015 yang telah diundangkan
-  Foto Copy Perdes Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2014 yang telah diundangkan
-  Peta penunjuk lokasi kegiatan (data dusun, RT/RW lokasi kegiatan) yang ditandatangani Kades dan TPK
-  Foto copy Surat Pertanggungjawaban Dana Tahun 2014
-  Laporan pelaksanaan fisik di lapangan sesuai dengan realisasi keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa Tahun 2014 dilampiri foto dan dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga.
-  Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan
-  Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Kepala Desa dengan Tim Pengelola Kegiatan
-  Dokumen perencanaan teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
-  Surat keterangan telah menyelesaikan program/kegiatan penyusunan profil desa oleh BAPEMAS (Bagi desa yang belum menyelesaikan kegiatan penyusunan profil desa pada tahun 2014 sebagaimana data BAPEMAS)..

Telah dinyatakan lengkap dan sah, kemudian dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....2015

**TIM VERIFIKASI**

**Mengetahui,**

**CAMAT .....**

**(nama)**  
**NIP. ....**

**Petugas Verifikasi**  
**Fasilitator Administrasi**

**(nama)**  
**NIP. ....**



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## SEKRETARIAT KABUPATEN

Jl. .... NO. .... TELP. ....

### NOTA VERIFIKASI

#### CHECK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2015

Nomor : 900/ / 35.09.1.13/2015

Kepada

Yth. Bapak Bupati Jember

Cq. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset. Jember

di

J E M B E R

Bersama ini Kami sampaikan hasil Check List kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Tahap I (50 %) dari :

1. Nama Desa : .....
2. Tanggal Permohonan : .....
3. Tanggal Penerimaan Permohonan : .....
4. Rincian Anggaran
  - a. Jumlah Anggaran : Rp. ....
  - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp. ....
  - c. Jumlah yang Diminta : Rp. ....
  - d. Sisa Anggaran : Rp. ....
5. Nama dan No. Rekening Bank : ...../ .....
6. Kelengkapan Permohonan antara lain :
  - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
  - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
  - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
  - Foto copy NPWP
  - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
  - Foto copy Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Foto copy Keputusan Bupati tentang BPD yang disahkan dan dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  - Foto copy Berita Acara Peresmian BPD
  - Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang RT/RW, TP PKK, Karang Taruna dan LPMD
  - Fotocopy keputusan Kepala Desa tentang Linmas
  - Pakta Integritas Kepala Desa dengan bermaterai cukup
  - Foto Copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
  - Foto Copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

-  Foto copy ijin tertulis Camat atas nama Bupati tentang pengelolaan/persewaan Tanah Kas Desa Tahun 2015
-  Foto Copy Perdes APBDes dan/atau PAPBDes Tahun 2015 yang telah diundangkan
-  Foto Copy Perdes Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2014 yang telah diundangkan
-  Peta penunjuk lokasi kegiatan (data dusun, RT/RW lokasi kegiatan) yang ditandatangani Kades dan TPK
-  Foto copy Surat Pertanggungjawaban Dana Tahun 2014
-  Laporan pelaksanaan fisik di lapangan sesuai dengan realisasi keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa Tahun 2014 dilampiri foto dan dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga.
-  Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan
-  Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Kepala Desa dengan Tim Pengelola Kegiatan
-  Dokumen perencanaan teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
-  Surat keterangan telah menyelesaikan program/kegiatan penyusunan profil desa oleh BAPEMAS (Bagi desa yang belum menyelesaikan kegiatan penyusunan profil desa pada tahun 2014 sebagaimana data BAPEMAS).

Telah dinyatakan lengkap dan dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....2015

**KETUA TIM VERIFIKASI**  
**WAKIL KETUA TIM VERIFIKASI**  
**KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA**

**SEKRETARIS TIM VERIFIKASI**  
**KASUBBAG. PENDAPATAN DAN KEKAYAAN**  
**DESA**

**(nama)**  
**NIP. ....**

**(nama)**  
**NIP. ....**



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## KECAMATAN .....

Jl. .... NO. .... TELP. ....

### NOTA VERIFIKASI

#### KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2015

Nomor : 900/ / 35.09...../2015

Kepada

Yth. Bapak Bupati Jember

Cq. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Setkab. Jember

di

J E M B E R

Bersama ini Kami sampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan penyaluran Alokasi Dana (ADD) Tahun 2015 Tahap II (50 %) dari :

1. Nama Desa : .....
2. Tanggal Permohonan : .....
3. Tanggal Penerimaan Permohonan : .....
4. Rincian Anggaran
  - a. Jumlah Anggaran : Rp. ....
  - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp. ....
  - c. Jumlah yang Diminta : Rp. ....
  - d. Sisa Anggaran : Rp. ....
5. Nama dan No. Rekening Bank : ...../ .....
6. Kelengkapan dan keabsahan persyaratan antara lain :
  -  Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
  -  Rencana Penggunaan Dana (RPD)
  -  Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
  -  Foto copy NPWP
  -  Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
  -  Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
  -  Foto copy Surat Pertanggungjawaban Dana Tahap I
  -  Foto copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan foto copy bukti penyetoran pajak (SSP)
  -  Laporan pelaksanaan fisik di lapangan minimal 40% berdasarkan realisasi keuangan Tahap I yang diterima oleh Pemerintah Desa Tahun 2015 dilampiri foto dan dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga.

Bagi Desa yang telah merealisasikan ADD Tahap I dengan menggunakan besaran awal sebelum PAPBD TA 2015 maka persyaratan pengajuan permohonan pencairan dilengkapi dengan dengan:

-  Fotocopy Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2015 yang telah diundangkan
-  Perubahan Pakta Integritas Kepala Desa dengan bermaterai cukup
-  Fotocopy pembaharuan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Kepala Desa dengan Tim Pengelola Kegiatan

-  Dokumen perencanaan teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
-  Pakta Integritas Kepala Desa dengan bermaterai cukup
-  Fotocopy SK Kades tentang pembentukan lembaga Linmas

Telah dinyatakan lengkap dan sah, kemudian dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....2015

**TIM VERIFIKASI**

**Mengetahui,**  
**CAMAT .....**

**(nama)**  
**NIP. ....**

**Petugas Verifikasi**  
**Fasilitator Administrasi**

**(nama)**  
**NIP. ....**



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## SEKRETARIAT KABUPATEN

Jl. .... NO. .... TELP. ....

### NOTA VERIFIKASI

#### CHECK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2015

Nomor : 900/ / 35.09.1.13/2015

Kepada

Yth. Bapak Bupati Jember

Cq. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset. Jember

di

J E M B E R

Bersama ini Kami sampaikan hasil Check List kelengkapan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Tahap II (50 %) dari :

1. Nama Desa : .....
2. Tanggal Permohonan : .....
3. Tanggal Penerimaan Permohonan : .....
4. Rincian Anggaran
  - a. Jumlah Anggaran : Rp. ....
  - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp. ....
  - c. Jumlah yang Diminta : Rp. ....
  - d. Sisa Anggaran : Rp. ....
5. Nama dan No. Rekening Bank : ...../ .....
6. Kelengkapan Permohonan antara lain :

- Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
- Rencana Penggunaan Dana (RPD)
- Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
- Foto copy NPWP
- Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
- Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
- Foto copy Surat Pertanggungjawaban Dana Tahap I
- Foto copy pelaporan (SPT dan tanda terimanya) dan foto copy bukti penyetoran pajak (SSP)
- Laporan pelaksanaan fisik di lapangan minimal 40% berdasarkan realisasi keuangan Tahap I yang diterima oleh Pemerintah Desa Tahun 2015 dilampiri foto dan dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga.

Bagi Desa yang telah merealisasikan ADD Tahap I dengan menggunakan besaran awal sebelum PAPBD TA 2015 maka persyaratan pengajuan permohonan pencairan dilengkapi dengan dengan:

- Fotocopy Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2015 yang telah diundangkan
- Perubahan Pakta Integritas Kepala Desa dengan bermaterai cukup
- Fotocopy pembaharuan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Kepala Desa dengan Tim Pengelola Kegiatan

-  Dokumen perencanaan teknis (RAB) yang dilegalisasi oleh UPT Dinas PU Bina Marga setempat
-  Pakta Integritas Kepala Desa dengan bermaterai cukup
-  Fotocopy SK Kades tentang pembentukan lembaga Linmas

Telah dinyatakan lengkap dan dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....2015

**KETUA TIM VERIFIKASI  
PALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA**

**SEKRETARIS TIM VERIFIKASI  
KASUBBAG. PENDAPATAN DAN KEKAYAAN  
DESA**

**(nama)  
NIP. ....**

**(nama)  
NIP. ....**

## PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

No. Identitas KTP : .....

Jabatan : **Kepala Desa .....**

Alamat : Desa ..... Kecamatan .....

Bertindak untuk dan atas nama **Desa ..... Kecamatan .....** Kabupaten **Jember** dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bantuan Dana **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang **akan** kami terima sesuai yang tercantum di APBD TA. 2015 adalah sebesar **Rp ..... (terbilang.....)**
2. Bantuan Dana tersebut akan kami ajukan **Permohonan** Penyaluran Dana dalam **2 Tahap** yaitu :  
 Tahap I (50%) sebesar : **Rp ..... (terbilang.....)**  
 Tahap II (50%) sebesar : **Rp ..... (terbilang.....)**
3. Bantuan Dana tersebut **akan** kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang **akan** kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
4. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian serta membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan tahapan bantuan dana yang kami terima serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan kami sampaikan Kepada Bupati Jember.
5. Apabila melanggar hal – hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini dan kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., .....

**Mengetahui,**  
**CAMAT.....**

**Yang membuat Pernyataan**  
**KEPALA DESA.....**

**N A M A**  
**NIP.....**

Materai  
6000

**N A M A**

## PAKTA INTREGITAS

KHUSUS TAHAP II  
(Bagi Desa yang telah  
merealisasikan ADD Tahap I  
dengan menggunakan besaran  
awal sebelum PAPBD TA 2015)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
No. Identitas KTP : .....  
Jabatan : **Kepala Desa .....**  
Alamat : Desa ..... Kecamatan .....

Bertindak untuk dan atas nama **Desa .....** **Kecamatan .....** Kabupaten **Jember**  
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

6. Bantuan Dana **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang **akan** kami terima sesuai yang tercantum di APBD TA. 2015 adalah sebesar **Rp .....** (**terbilang.....**)
7. Bantuan Dana tersebut akan kami ajukan **Permohonan** Penyaluran Dana dalam **2 Tahap** yaitu :  
Tahap I (50%) sebesar : **Rp .....** (**terbilang.....**)  
Tahap II (50% ditambah Jumlah besaran ADD setelah PAPBD ) sebesar: **Rp... terbilang....**
8. Bantuan Dana tersebut **akan** kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang **akan** kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
9. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian serta membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan tahapan bantuan dana yang kami terima serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan kami sampaikan Kepada Bupati Jember.
10. Apabila melanggar hal – hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini dan kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa....., .....

**Mengetahui,**

**Yang membuat Pernyataan**

**CAMAT.....**

**KEPALA DESA.....**

Materai  
6000

**N A M A**

**N A M A**

KHUSUS TAHAP II  
(Bagi Desa yang telah  
merealisasikan ADD Tahap I  
dengan menggunakan besaran  
awal sebelum PAPBD TA 2015)



Kwitansi No.

Sudah terima dari :

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN JEMBER

Terbilang :

.....

Buat Pembayaran :

Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II  
(50%) ditambah besaran tambahan ADD setelah  
PAPBD Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 2015

Jumlah Uang :

Rp. ....

..... , Tgl.....2015

Yang menerima,

KEPALA DESA .....

BENDAHARA DESA .....

.....

.....

Mengetahui,  
CAMAT .....

.....

NIP. ....

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**LAPORAN KEADAAN KAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA ..... KECAMATAN ..... S/D TRIWULAN..... TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Kode Rekening	Kegiatan	Pagu Anggaran	Triwulan Yang Lalu (Ke I)			Laporan Triwulan II			Laporan Triwulan III			Laporan Triwulan IV			Sisa Pada Akhir Triwulan	
				Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Kas	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Kas	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Kas	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa Kas	Sisa Anggaran	Sisa Kas
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10=8-9	11	12	13=11-12	14	15	16=14-15	17=4-(5+8+11+14)	18=7+10+13+16
1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya															
2		Tunjangan BPD															
3		Insentif RT/RW															
4		Operasional LPMD															
5		Operasional Karang Taruna															
6		Operasional PKK															
7		Operasional Linmas															
8		Operasional Pemerintah Desa															
9		Pemberdayaan Masyarakat															
		<b>Jumlah</b>															

KEPALA DESA .....

....., Tgl..... 2015  
 BENDAHARA DESA .....

Mengetahui,  
 CAMAT .....

.....

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

LAPORAN KEADAAN KAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA ..... KECAMATAN ..... S/D  
 TRIWULAN.....TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kode Rekening	Kegiatan	Pagu Anggaran	Penerimaan s/d Sekarang	Pengeluaran s/d Sekarang	Sisa Kas	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(4-5)
1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya					
2		Tunjangan BPD					
3		Insentif RT/RW					
4		Operasional LPMD					
5		Operasional Karang Taruna					
6		Operasional PKK					
7		Operasional Linmas					
8		Operasional Pemerintah Desa					
9		Pemberdayaan Masyarakat					
		Jumlah					

KEPALA DESA.....

....., Tgl.....2015

BENDAHARA DESA.....

.....

.....

Mengetahui,  
 CAMAT.....

.....

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA**  
**( SPJ BELANJA – FUNGSIONAL )**

DESA/KEC : .....

Kepala Desa : .....

Bendahara Desa : .....

Tahun Anggaran : .....

Bulan : .....

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ			Sisa Pagu Anggaran
				s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		<b>Penerimaan</b>					
		<b>1. Dana dari Bendahara</b>					
1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya					
2		Tunjangan BPD					
3		Insentif RT/RW					
4		Operasional LPMD					
5		Operasional Karang Taruna					
6		Operasional PKK					
7		Operasional Pemerintah Desa					
8		Pemberdayaan Masyarakat					
		<b>Jumlah</b>					
		a. PPN					
		b. PPh-21					
		c. PPh-22					
		d. PPh-23					
		e. Lain-lain					
		<b>Jumlah Penerimaan</b>					
II.		<b>Pengeluaran</b>					
		<b>2. Belanja :</b>					
1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya					
2		Tunjangan BPD					
3		Insentif RT/RW					
4		Operasional LPMD					
5		Operasional Karang Taruna					
6		Operasional PKK					
7		Operasional Linmas					
8		Operasional Pemerintah Desa					
9		Pemberdayaan Masyarakat					
		<b>Jumlah</b>					
		a. PPN					
		b. PPh-21					
		c. PPh-22					
		d. PPh-23					
		e. Lain-lain					
		<b>Jumlah Pengeluaran</b>					
III.		<b>Saldo Kas ( Jumlah I – II )</b>					

KEPALA DESA .....

.....,Tgl.....2015  
**BENDAHARA DESA** .....

.....

Mengetahui,  
**CAMAT** .....

.....

.....  
**NIP.** .....

**RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD)  
 DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN 2015**

No	Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Rencana Penggunaan Dana	
				Tahap I	Tahap II
1	2	3	4	5	6
1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya			
2		Tunjangan BPD			
3		Insentif RT/RW			
4		Operasional LPMD			
5		Operasional Karang Taruna			
6		Operasional PKK			
		Operasional Linmas			
7		Operasional Pemerintah Desa			
8		Pemberdayaan Masyarakat			
		<b>Jumlah</b>			

**Mengetahui,  
 KEPALA DESA .....**

....., Tgl.....  
**BENDAHARA DESA ....**

.....

.....

**Mengetahui,  
 CAMAT .....**

.....  
**NIP. ....**



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## KECAMATAN .....

Jl. .... NO. .... TELP. ....

.....,Tgl.....2015

Nomor : 900/ /35.09...../2015

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Perihal : Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahap..... Tahun 2015, Desa .....  
Kecamatan.....

Kepada

Yth. Sdr. Pimpinan PT. BANK JATIM

Cabang Jember

di

J E M B E R

Berkaitan dengan pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap.... Tahun 2015 dari Desa ..... Kecamatan ....., bersama ini dimohon dengan hormat dapatnya dicairkan dana untuk pelaksanaan kegiatan di atas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Rp. ....
2. Jumlah s/d Bulan Lalu Rp. ....
3. Jumlah yang diminta Rp. ....
  - Transfer rekening PT Rp. ....  
(Rencana Penggunaan Dana ADD untuk kegiatan PT terlampir)
  - Tunai Rp. ....
4. Sisa Anggaran Rp. ....

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

**CAMAT .....**

**(nama)**

**NIP. ....**

Tembusan :

Disampaikan Kepada :

Yth. 1. Bapak Bupati (sebagai laporan);

2. Sdr. Inspektur Kab. Jember

3. Sdr. Kepala BPKA Kab Jember

4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setkab. Jember



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

## KECAMATAN .....

Jl. .... NO. .... TELP. ....

.....,Tgl.....2015

Nomor : 900/ /35.09...../2015 Kepada  
Sifat : Penting Yth. Sdr. Pimpinan PT. BANK JATIM  
Lampiran : - Cabang Jember  
Perihal : Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di  
Tahap..... Tahun 2015, Desa ..... J E M B E R  
Kecamatan.....

Berkaitan dengan pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap.... Tahun 2015 dari Desa ..... Kecamatan ....., bersama ini dimohon dengan hormat dapatnya dicairkan dana untuk pelaksanaan kegiatan di atas, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Pagu Anggaran** Rp. ....  
(Total ADD keseluruhan)
2. **Jumlah Anggaran Tahap ...** Rp. ....  
(Besaran Tahap yang diminta)
3. **Jumlah s/d Bulan Lalu** Rp. ....  
(Yang telah ditransfer sebelumnya ke rekening Desa)
4. **Jumlah yang diminta** Rp. ....
  - **Transfer rekening** Rp. ....  
(PT Kades dan Perangkat Desa sesuai Bulan)
  - **Tunai** Rp. ....  
(BPD, RT/RW direalisasikan sesuai Bulan sedangkan lainnya sekaligus)
5. **Sisa Anggaran** Rp. ....

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

**CAMAT .....**

**(nama)**

**NIP. ....**

Tembusan :

Disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati (sebagai laporan);  
2. Sdr. Inspektor Kab. Jember  
3. Sdr. Kepala BPKA Kab Jember  
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setkab. Jember

KHUSUS TAHAP II  
(Bagi Desa yang telah merealisasikan  
ADD Tahap I dengan menggunakan  
besaran awal sebelum PAPBD TA 2015)

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 31 Tahun 2015  
TANGGAL : 22 Juli 2015

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3)

Antara  
KEPALA DESA.....  
dengan  
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA.....  
Nomor :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu limabelas  
Bertempat di..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : .....  
JABATAN : Kepala Desa.....  
ALAMAT : .....  
INSTANSI : .....  
NIP : .....

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor :..... tanggal..... Tentang Pengangkatan Kepala Desa .....  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. NAMA : .....  
JABATAN : Ketua TPK  
ALAMAT : .....

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa .... Nomor :..... tanggal..... Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa.....

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

### BERDASARKAN :

1. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember tahun 2015
2. Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/197/012/2015 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember tahun 2015
3. Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/285/012/2015 tentang Tambahan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember tahun 2015
4. Peraturan Desa..... Nomor..... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun 2015.
5. Peraturan Desa..... Nomor..... Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun 2015.

untuk mengadakan ikatan kontrak swakelola, guna melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari tambahan Alokasi Dana Desa untuk Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Jember dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN PERJANJIAN**

Tujuan Kontrak adalah bahwa **Pihak Kedua** harus melaksanakan pekerjaan yang menjadi pokok perjanjian, sehingga hasil pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan **Pihak Pertama**, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Dokumen Kontrak.

### **Pasal 2**

#### **LINGKUP PEKERJAAN**

**Pihak Pertama** memberi dana kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima tugas pekerjaan dari **Pihak Pertama** yaitu untuk menyelenggarakan pekerjaan:

Nama Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat

Lokasi Kegiatan : Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Jember

### **Pasal 3**

#### **DOKUMEN PERJANJIAN**

Kontrak ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

Surat Perjanjian (Kontrak) yang dilampiri

- a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
- b. Rancangan Teknis (DED) dan Rencana Anggaran Biaya.

Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.

### **Pasal 4**

#### **PENGAWASAN**

Pembinaan dan pengawasan terhadap **Pihak Kedua** seperti Pasal 1 Perjanjian ini dilakukan oleh **Pihak Pertama**.

### **Pasal 5**

#### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

**Pihak Kedua** wajib melaksanakan kegiatan pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan fisik 2015 ini berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan.

### **Pasal 6**

#### **JENIS DAN NILAI KONTRAK**

Jenis Kontrak ini adalah Kontrak Swakelola, dan **Pihak Kedua** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga batas waktu yang disepakati sesuai jadwal, dengan jumlah harga pasti dan tetap, serta menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan. Nilai Kontrak Pekerjaan

tersebut dalam Pasal 1 kontrak; ini adalah: Harga = Rp ..... (terbilang.....).

Nilai ini sudah termasuk dana non-fisik sebesar 6% dengan jumlah Rp ..... (terbilang.....) sebagai dana operasional.

#### **Pasal 7**

##### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut harus sudah dimulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja tanggal.....2015
2. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah..... hari kalender, terhitung mulai tanggal.....2015 sampai dengan tanggal.....2015
3. Segera setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, Pihak Kedua dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan.

#### **Pasal 8**

##### **JANGKA WAKTU KONTRAK**

Jangka waktu Kontrak adalah sejak dikeluarkannya SPMK tanggal.....2015 sampai dengan tanggal.....2015.

#### **Pasal 9**

##### **PEMBAYARAN**

1. Semua pembayaran dilakukan melalui Kas Desa dengan ketentuan dibebankan dalam APBDesa maupun Perubahan APBDesa.
2. Pengajuan dana untuk pekerjaan sipil dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 50% dapat dicairkan setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya 50% berikutnya dibayarkan pada saat progress pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 40%.
3. Apabila terjadi penyimpangan di lapangan, maka **Pihak Pertama** berhak untuk melakukan penangguhan pembayaran sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan di lapangan.

#### **Pasal 10**

##### **LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK KEDUA**

1. Apabila **Pihak Kedua** telah menyelesaikan pekerjaannya, **Pihak Kedua melakukan serah terima kepada Pihak Pertama.**
2. Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan pasal 7 ayat 2, **Pihak Kedua** belum mampu menyelesaikan pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam kontrak, maka **Pihak Pertama** akan memberikan kesempatan waktu selama..... sesuai dengan permintaan tambahan waktu penyelesaian kegiatan yang disetujui bersama oleh Pihak **Kedua** dan **Pihak Pertama.**
3. Apabila masih terdapat sisa dana yang belum terserap maka sisa dana tersebut dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke kas Desa.

#### **Pasal 11**

##### **PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaiannya diutamakan dengan musyawarah ditingkat Desa.

2. Apabila secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka akan diselesaikan secara berjenjang melalui:
  - a. Kecamatan
  - b. Kabupaten
3. Dalam hal ini melalui cara di atas tidak terdapat penyelesaian, maka akan diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku.

**Pasal 12**  
**DOMISILI**

Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Jember

**Pasal 13**  
**KEADAAN KAHAR**

1. Yang digolongkan keadaan kahar adalah:
  - a. Peperangan
  - b. Kerusuhan
  - c. Revolusi
  - d. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan
  - e. Kebakaran
  - f. Gangguan industri lainnya.
2. Apabila terjadi hal-hal seperti pada ayat 1 di atas, sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak ini tidak dapat terpenuhi, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 14**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah dokumen-dokumen yang pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi Pihak **Pertama dan Pihak Kedua** meliputi dokumen-dokumen seperti tersebut pada pasal 3 Surat Perjanjian ini.
3. Kontrak ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing Pihak Pertama dan Pihak kedua serta tembusan rangkap 3 (tiga) yang masing-masing diperuntukkan :

Ganda ke-1 : Tim Koordinasi Kabupaten  
Ganda ke-2 : Tim Fasilitator Kecamatan  
Ganda ke-3 : Kepala Desa

**Pihak Pertama**  
**KEPALA DESA .....**

(.....)  
**Nama Jelas**

**Pihak Kedua**  
**KETUA TPK**

(.....)  
**Nama Jelas**